



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111

Telepon (0292) 422012

Laman disperakim.grobogan.go.id, Pos-eldperakim.grobogan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 470/95/2024

TENTANG

JAM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan mengoptimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan RTLH kepada masyarakat, perlu mengatur jam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan tentang jam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15;
 12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 59);
 13. Peraturan Bupati Grobo (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 17);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Hari Kerja Pelayanan ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, mulai dari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- KEDUA** : Jam kerja pelayanan yaitu :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
pukul 08.00 – 15.00 WIB
Dengan waktu istirahat : pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at
Pukul 08.00 – 13.00 WIB
Denan waktu istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB
- KETIGA** : Pelayanan pada jam istirahat tetap berjalan , dengan pelaksanaan waktu istirahat bagi pelaksana pelayanan secara bergantian.
- KEEMPAT** : Bagi pemohon yang telah mendapatkan nomor antrian tetap dilayani meskipun jam pelayanan telah selesai.
- KELIMA** : Untuk pelayanan insidental pada acara-acara khusus (car free day, TNI Manunggal Masuk Desa, stand-stand dalam pameran, dan sebagainya) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan pegawai yang memberikan pelayanan diatur sesuai acara dimaksud.

- KEENAM : Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Ketentuan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- DELAPAN : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 4 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,



Drs. SISWANTO, M.M.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NID. 106406181994031005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Grobogan;
3. Kabag. Hukum Setda Kab. Grobogan;
4. Kabag. Organisasi Setda Kab. Grobogan;
5. Arsip.